

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Good Governance***

##### **1. Pengertian *Good Governance***

Menurut IAN & BPKP pengertian *Good Governance* adalah tata cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dalam mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan.<sup>30</sup>

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), *Good Governance* merupakan penyelenggaraan pemerintah negara dengan cara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif guna menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*).<sup>31</sup>

Menurut Moenek dan Dadang, *Good Governance* merupakan suatu program penyelenggaraan manajemen pembangunan yang lebih solid dan bertanggungjawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Pemanfaatan alokasi dana investasi dalam mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif serta menjalankan disiplin anggaran maupun diciptakannya *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.<sup>32</sup>

Menurut Sadjijono dalam Maryam (2017), *Good Governance* merupakan kegiatan lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan

---

<sup>30</sup> IAN & BPKP, *Pelayanan Publik*, (Malang: CV Citra Malang, 2005), hal. 5

<sup>31</sup> Reydonnizae Moenek & Dadang Suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 61

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 62

kepentingan dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara.<sup>33</sup>

Dari definisi-defini yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan kegiatan suatu lembaga pemerintah dengan tata kelola yang baik dalam kegiatannya yaitu mengelola sumber yang dasar kegiatannya adalah kepentingan rakyat yang harus dilaksanakan secara bulat dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi.

## 2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. profesionalitas, merupakan peningkatan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu meberikan pelayanan dengan biaya yang cukup terjangkau namun mendapatkan hasil yang cepat, tepat, serta proses yang mudah;
- b. akuntabilitas, merupakan peningkatan konsep etika maupun pertanggungjawaban para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat;

---

<sup>33</sup> Neneng Siti Maryam, Mewujudkan Good Governance, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol.6, No.1, 2016

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

- c. transparansi, merupakan suatu tindakan yang dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyedia informasi;
- d. pelayanan prima, dalam kegiatannya menyelenggarakan pelayanan publik harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sesuai;
- e. demokrasi dan partisipasi, dapat mendorong masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat baik secara langsung maupun tidak langsung;
- f. efisiensi dan efektivitas, pelayanan masyarakat dengan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dapat secara optimal dan bertanggungjawab;
- g. supremasi hukum yang diterima oleh masyarakat merupakan wujud dari adanya pengakuan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian.

## **B. Transparansi Alokasi Dana Desa**

### **1. Transparansi**

Badan atau organisasi publik memerlukan keterbukaan informasi yang dapat diakses secara bebas oleh publik, atau yang biasa disebut dengan transparansi. Transparansi sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pengawasan publik terhadap lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Transparansi merupakan

keterbukaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Menurut Bappenas RI dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, transparansi adalah asas yang dapat menjamin hak akses atau kebebasan setiap individu untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaannya, dan hasil yang didapat.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, transparansi adalah pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik atas dasar bahwa publik berhak mengetahui secara terbuka dan penuh tanggung jawab Pemerintah atas pengelolaan sumber daya menurut peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Menurut Agustina, transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan keuangan adalah keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan informasi keuangan kepada publik dalam rangka menghormati hak publik atas pertanggungjawaban yang terbuka dan menyeluruh, pemerintah atas sumber daya pengelolaan yang diberikan kepada pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Pengertian Transparan pada Pemerintah Desa, <https://desacemaga.natunakab.go.id/index.php/2020/07/24/pengertian-transparan-pada-pemerintah-desa/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2021

<sup>36</sup>Kania Agustina, *Buku Pintar Akuntansi Desa dan Kelurahan,...*, hal. 39

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah sikap terbuka para pengelola institusi terhadap informasi yang dapat diakses secara bebas oleh publik tanpa menyembunyikan apapun.

## 2. Karakteristik Transparansi

Dalam penerapannya transparansi didukung oleh beberapa karakteristik, diantaranya:

### a. *Informativeness* (Informatif)

Yang dimaksud dengan informatif adalah dalam pemberian informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan mekanisme kepada *stakeholders* harus jelas dan akurat.

### b. *Openess* (Keterbukaan)

*Stakeholder* memiliki hak untuk memperoleh informasi secara terbuka. Sehingga setiap *stakeholder* dapat mengakses setiap data yang telah diungkapkan.

### c. *Disclosure* (Pengungkapan)

Informasi kegiatan dan kinerja keuangan harus diungkapkan kepada pemangku kepentingan. Pengungkapan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib mengacu pada pengungkapan semua hal yang menjadi tanggung jawab perusahaan, hal-hal yang disyaratkan oleh standar akuntansi, dan hal-hal yang ditentukan dalam prosedur operasi standar dan peraturan otoritas pengawas.

Sedangkan pengungkapan sukarela mengacu pada pengungkapan sukarela melebihi yang dipersyaratkan oleh perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan hukum.<sup>37</sup>

### 3. Indikator Untuk Mengukur Transparansi

Transparansi berarti pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan desa secara terbuka. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada publik segala jenis informasi yang berkaitan dengan penggunaan keuangannya. Dengan demikian, keterbukaan ini akan meningkatkan kepercayaan dan rasa hormat masyarakat terhadap pemerintah desa. Berikut beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi:

#### a. Ketersediaan aksesibilitas dokumen

Ketersediaan aksesibilitas dokumen memiliki pengertian bahwa dokumen dapat dengan mudah diperoleh masyarakat dalam berbagai keadaan. Ketersediaan aksesibilitas dokumen ini merupakan salah satu wujud dari transparansi yang dapat mengurangi praktik Korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>38</sup>

#### b. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Informasi adalah sumber pengetahuan dan kompetensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan

---

<sup>37</sup>Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2004),hlm.19

<sup>38</sup>Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006). Hlm

politik dan status sosial. Kurangnya informasi membuat masyarakat lemah dalam pengambilan keputusan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan dan akses, yang berarti keterbukaan dan kemudahan akses informasi.<sup>39</sup>

c. Keterbukaan proses

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktifitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.<sup>40</sup>

d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Suatu lembaga atau instansi pemerintahan dikatakan melakukan transparansi jika lembaga tersebut memiliki mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran, seperti adanya format dan tempat pengaduan bagi masyarakat.<sup>41</sup>

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut V Wiratna Sujarweni, APBDes merupakan tanggung jawab pemilik pemerintahan desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang segala kegiatan di desa, mengelola dana desa dan melaksanakan program yang didanai keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes merupakan dokumen berdasarkan kesepakatan antara pemerintah desa dan badan

---

<sup>39</sup>Ibid

<sup>40</sup>Ibid, hlm. 45

<sup>41</sup>Ibid, hlm.73

permusyawaratan desa, yang meliputi pendapatan dan pengeluaran desa, ditetapkan selama satu tahun, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan seluruh desa. APBDes disusun dengan memperhatikan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan APBDesa tahun sebelumnya.<sup>42</sup>

#### 5. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang dimaksud dengan dana desa adalah bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang diterima paling sedikit 10% dari kabupaten/kota dan didistribusikan secara proporsional kepada desa.<sup>43</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10%.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10%

---

<sup>42</sup> Siswadi Sululing, Akuntansi Desa Teori Dan Praktek, (Purwokerto: CV IRDH, 2018), hlm 37-38

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005, pasal 68 ayat (1), hlm. 29.

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dengan dan alokasi khusus.<sup>45</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa (ADD) adalah dana desa yang diperoleh dari APBD sebesar 10% atau lebih tergantung pada keadaan masing-masing desa.

#### 6. Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa

Sesuai dengan misi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip otonomi dan pengelolaan bersama. Pemberian otonomi kepada masyarakat bertujuan untuk mewujudkan secara langsung kesejahteraan masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pembangunan peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan pembangunan di berbagai bidang kehidupan.<sup>46</sup>

Dasar hukum yang berkaitan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa, bagian kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77);

---

<sup>45</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) poin (d) dan butir (4), hlm. 41.

<sup>46</sup>Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Ed. Ke-1, hlm. 176.

- b. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

### **C. Akuntabilitas**

#### **1. Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Agustina, akuntabilitas memahami bahwa setiap pelaksanaan kegiatan atau hasil pemerintah dan penggunaan dana, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dapat dikaitkan dengan pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta informasi pertanggungjawaban. Penafsiran lain adalah bahwa kepala desa berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran desa secara tertib, bagi seluruh masyarakat dan bagi penguasa yang lebih tinggi sesuai dengan undang-undang.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut Guy Peters, akuntabilitas merupakan:

“prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara

---

<sup>47</sup>Kania Agustina, *Buku Pintar Akuntansi Desa dan Kelurahan*,....hal. 39

terbuka oleh pelaku atau pelaksana kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.”

Menurut Mardiasmo Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.<sup>48</sup>

Dari definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan publik yang dilaksanakan secara terbuka dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan segala aktivitas publik.

## 2. Jenis-jenis akuntabilitas

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>49</sup>

### a. Akuntabilitas vertikal

Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari lembaga yang lebih rendah kepada lembaga yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada pemerintah daerah.

### b. Akuntabilitas horizontal

adalah bentuk akuntabilitas dari basis yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Misalnya pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat.

---

<sup>48</sup>Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2018), hlm. 27.

<sup>49</sup>Ibid,...hlm. 27

### 3. Dimensi akuntabilitas

Terdapat empat dimensi akuntabilitas dalam sebuah organisasi sektor publik, yaitu:<sup>50</sup>

#### a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Mengatur pencegahan penyalahgunaan hak, sedangkan akuntabilitas hukum mengatur perlindungan terhadap undang-undang dan peraturan lainnya mengenai penggunaan dana publik.

#### b. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses Mengatur tata cara pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses mencerminkan penyampaian layanan yang cepat dan responsif.

#### c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program mengatur tentang pertimbangan tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan, serta pertimbangan alternatif program untuk mencapai suatu hal dengan biaya yang minimal.

---

<sup>50</sup> Ibid,...hlm 28-29

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan mengatur tentang beberapa pertanggungjawaban pemerintah, baik pada tingkat pusat ataupun daerah.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi akuntabilitas dari suatu lembaga adalah sebagai berikut:

a. *Low literacy Bercentage*

Kelompok yang cenderung tidak peduli dengan isu-isu sosial di sekitar mereka dan menoleransi tuduhan nepotisme, suap, dan korupsi. Mereka cenderung individualistis tanpa mengkhawatirkan kesulitan orang lain, sehingga melupakan kekurangan dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah sebagai penyebab berkurangnya akuntabilitas.

b. *A Policy of Live and Let Live*

Mudah melakukan kesalahan karena merupakan penurunan nilai moral manusia. Orang cenderung mencari keuntungan dengan mengabaikan kepentingan nasional yang jauh lebih besar.

c. *Deficiencies in the accounting system*

Sistem akuntansi yang buruk merupakan salah satu penyebab sulitnya memperoleh informasi yang tepat, handal dan dapat dipercaya guna menerapkan akuntabilitas. Akuntabilitas harus didukung oleh sistem informasi yang memadai agar

diperoleh laporan dengan kualitas baik. Penyebab dari tidak terlaksananya akuntabilitas yaitu adanya sistem informasi yang tidak mendukung dan tidak dapat diandalkan, sistem pengendalian internal yang tidak memadai serta manajemen yang tidak profesional dan kompeten.

d. *Technological obsolescence and insdequate surveillance system*

Faktor penghambat terselenggaranya akuntabilitas yang lain yaitu teknologi yang memadai tidak tersedia guna mendukung kelancaran kerja.

e. *Government monopoly*

Sumber daya yang ada terkonsentrasi hanya di tangan pemerintah, dan pengambilan keputusan ada di tangan pemerintah itu sendiri, yang sulit untuk dikelola, dipantau, dan dievaluasi, sehingga tanggung jawab menumpuk di tangan pemerintah.

Selain faktor-faktor di atas, MAB-MIAC (*Australia Publication Series*) mengemukakan bahwa terdapat empat tambahan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja, diantaranya:

- a. Organisasi mengalami kegagalan dalam mencapai tujuannya. Sebab terjadinya adalah tujuan organisasi yang telah tergambar dalam perencanaan strategis mengalami kesulitan penyederhanaan pengertian;
- b. Adanya ketidak jelasan pembagian tugas dan wewenang;

- c. Bentuk laporan instansi tidak seperti laporan sebuah perusahaan yang mana hanya memprioritaskan laba. Itulah sebabnya mengapa instansi pemerintah tidak terdapat hubungan langsung antara tujuan dan program dengan kebijakan yang dibuat;
- d. Indikator atas keberhasilan atau kegagalan sektor publik yang tidak jelas.<sup>51</sup>

#### 5. UU Nomor 6 Tahun 2014

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban khususnya mengenai akuntabilitas kepala desa dapat mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 27 yang isinya:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada masa akhir jabatan kepada Bupati/Walikota
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (Jakarta: Penerbit Lembaga Administrasi Negara, 2000), hlm. 30-34.

## D. Kepercayaan dan Pemerintah Desa

### 1. Pengertian Kepercayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepercayaan adalah suatu anggapan atau keyakinan terhadap sesuatu yang dianggap benar, harapan dan keyakinan akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya.<sup>53</sup>

Dinamika kepercayaan yang sesungguhnya didasari oleh prinsip-prinsip memberi dan menerima yang memiliki sifat timbal balik dan berkelanjutan, mengakui kekuatan serta peran aktif konsumen secara kontinu. Kepercayaan merupakan fondasi yang dapat menimbulkan respek dan kekuatan. Kepercayaan juga merupakan hal yang mendasari penilaian seseorang terhadap suatu instansi.<sup>54</sup>

### 2. Definisi Kepercayaan kognitif dan kepercayaan afektif

#### a. Kepercayaan kognitif

Kepercayaan kognitif adalah kepercayaan atau keinginan pelanggan untuk mengandalkan kemampuan dan kredibilitas penyedia layanan. Kepercayaan ini berasal dari akumulasi pengetahuan yang memungkinkan mitra untuk membuat prediksi yang cukup pasti tentang kemungkinan mereka untuk menghormati komitmen mereka. Pengetahuan adalah akumulasi dari perilaku mitra yang diamati dan reputasi yang dilaporkan.

---

<sup>52</sup>Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>53</sup>Meyti Qadratillah dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 403.

<sup>54</sup>Marc Gobe, *Citizen Brand*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm.59-61

b. Kepercayaan afektif

Kepercayaan afektif adalah kepercayaan pada mitra didasarkan pada emosi yang diciptakan oleh seberapa besar mitra atau perusahaan peduli terhadap konsumen. Kepercayaan afektif ditandai dengan rasa aman yang dirasakan konsumen ketika berinteraksi dengan perusahaan. Kepercayaan berkaitan erat dengan persepsi bahwa tindakan pasangan dimotivasi secara intrinsik.<sup>55</sup>

3. Jenis-jenis kepercayaan

a. Kepercayaan politik (*political trust*)

adalah keyakinan yang dievaluasi dengan bantuan bentuk politik. Jenis kepercayaan ini terjadi ketika orang menilai pemerintah berdasarkan institusinya, pembuat kebijakan pada umumnya, dan pemimpin politik individu dijanjikan kesetiaan, efisiensi, keadilan, dan kejujuran.

b. Kepercayaan sosial (*social trust*)

adalah kepercayaan antar komunitas, antar organisasi dan antar kelompok. Kepercayaan sosial dapat digambarkan sebagai orang yang percaya bahwa tetangganya adalah orang baik, mereka akan selalu menjaga harta bendanya selama pemiliknya pergi, sehingga penghuninya selalu merasa aman dan nyaman, serta tenang.

---

<sup>55</sup>Wahyu Kurniawan dan Ataina. H, "Pengaruh Keadilan Distributif, Kepercayaan Kognitif Dan Afektif Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela", *Proceeding Of National Conference On Accounting And Finance*, Vol.3, 2021

#### 4. Pengertian pemerintah Desa

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh sejumlah orang yang disebut keluarga dengan sistem pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh kepala desa atau mungkin desa yang merupakan kumpulan rumah-rumah di luar kota dan merupakan satu kesatuan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah 72 tahun 2005 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah tertentu dan berhak mengatur kepentingan masyarakat setempat serta diakui dan dihormati dalam sistem masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>56</sup>

Desa adalah kawasan masyarakat yang suka bergotong royong, memiliki adat dan kebiasaan, serta memiliki tata cara dan aturan sendiri-sendiri untuk menyesuaikan kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya sebagian besar desa adalah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah petani. Dalam sosiologi, desa memiliki istilah *gimeinschaft* yang berarti kehidupan bersama dalam ruang tertentu, di mana penduduknya dihubungkan bersama oleh hubungan batin yang murni di antara mereka, bersifat abadi dan alami.

---

<sup>56</sup>Icuk Rangga Bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT Grasindo, 2019), hlm. 2

Desa mempunyai pemerintahan sendiri yang disebut dengan Pemerintahan Desa, yang menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 memiliki pengertian sebagai berikut :<sup>57</sup>

“pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Dalam praktiknya penyelenggaraan desa merupakan suatu organisasi yang dipimpin atau dipimpin oleh salah satu penduduk terpilih yang dianggap mampu menggerakkan masyarakat, ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan desa dan mengelola desa. Kepemimpinan diperlukan karena keterbatasan dan manfaat tertentu dari setiap individu. Inilah akar penyebab perlunya pemimpin dan kepemimpinan.

Kepala desa adalah pimpinan resmi karena diangkat secara resmi oleh pemerintah melalui pelantikan yang sebelumnya dipilih secara demokratis oleh masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih berhasil jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada regulasi, tetapi juga pada hubungan internal dan personal. Kepala desa harus memiliki kemampuan untuk mengalihkan pengaruhnya kepada orang lain agar dapat patuh secara sukarela tanpa adanya paksaan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>UU No. 6 tahun 2014. Ibid.

<sup>58</sup>Arief Sumeru, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *JKMP*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 48-49

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya desa memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 19 sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/ kota;
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **E. Partisipasi dan Pembangunan**

### **1. Pengertian Partisipasi dan pembangunan**

Menurut Astuti, partisipasi merupakan pelibatan kedalam suatu hal oleh beberapa orang atau kelompok. Keterlibatan tersebut bisa berupa keterlibatan mental, emosi juga fisik dalam penggunaan kemampuan yang dimiliki guna mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas keterlibatan tersebut.<sup>60</sup>

Menurut Agustina, partisipasi adalah tindakan atau kinerja pemerintah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang memerlukan partisipasi

---

<sup>59</sup>UU No. 6 tahun 2014. Ibid.

<sup>60</sup>Astuti, Siti, dan Irene, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan,...*, hal. 31

masyarakat luas, pemangku kepentingan, dan pemangku kepentingan di desa, secara langsung atau tidak langsung melalui organisasi perwakilan yang dapat menyampaikan aspirasinya.<sup>61</sup>

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan langsung atau tidak langsung anggota masyarakat dalam pembentukan rencana pembangunan yang energik dan intelektual.

Manfaat dari partisipasi masyarakat adalah keputusan yang diputuskan oleh kepala Desa diakui masyarakat karena sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain itu masyarakat dapat terdorong kreativitasnya karena mendapat motivasi atau dorongan membangun kepentingan bersama guna lebih bertanggung jawab, serta menimbulkan semangat kerja masyarakat.

Sedangkan pengertian pembangunan berasal dari kata “bangun”, yang memiliki empat arti yaitu, *pertama*, sadar atau siuman. *Kedua*, bangkit atau berdiri. *Ketiga*, berarti bentuk. *Keempat*, membuat, mendirikan, atau membina. Pembangunan dapat memiliki arti anatomik (bentuk), fisiologik (kehidupan), dan behavioral (perilaku).<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Kania Agustina, *Buku Pintar Akuntansi Desa dan Kelurahan*,...hal. 40

<sup>62</sup>Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 132.

Menurut Tjokroamidjojo, bahwa pembangunan adalah:<sup>63</sup>

“usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap.”

Dilihat dari pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke arah yang lebih baik dan unggul serta berlangsung secara bertahap.

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya desa itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi pendapatan, kesempatan kerja, lapangan pekerjaan, keputusan dan indeks pembangunan manusia. Dalam proses pelaksanaannya, pembangunan pedesaan harus mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.<sup>64</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengertian partisipasi pembangunan adalah keterlibatan anggota masyarakat secara sukarela dalam kegiatan pembangunan termasuk menentukan perencanaan pembangunan dari segi tenaga maupun pikiran baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>63</sup>Bintoro Tjokoamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembnagunan*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 1.

<sup>64</sup>Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 7

## 2. Unsur-Unsur Partisipasi Masyarakat

Didalam proses partisipasi masyarakat terdapat lima unsur, diantaranya adalah:

- a. Keikutsertaan dan keterlibatan dalam suatu kegiatan
- b. Kesadaran secara sukarela
- c. Adanya sikap pro aktif
- d. Adanya kontribusi yang diberikan, baik dari segi fisik maupun nonfisik
- e. Adanya kesepakatan-kesepakatan tertentu.<sup>65</sup>

## 3. Manfaat Penerapan Partisipasi

Didalam menerapkan partisipasi ada beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Partisipasi merupakan faktor untuk melakukan koreksi dari berbagai kebijakan yang penting, seperti perencanaan dan alokasi anggaran
- b. Tata pemerintahan yang melibatkan masyarakat dan organisasi dapat menjadi sumber pendekatan-pendekatan dan program yang lebih inventif dan inovatif
- c. Keterlibatan kelompok marginal berpotensi menjadi alat ukur untuk menghasilkan program-program yang afirmatif dan dapat menghapus kebijakan yang bersidat diskriminatif.

---

<sup>65</sup>Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Pers, 2014), hlm. 141

- d. Partisipasi memiliki potensi untuk menjadi media komunikasi yang dapat mengurangi adanya konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberatif.<sup>66</sup>

#### 4. Dimensi Partisipasi Masyarakat

##### a. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan

Partisipasi pada perencanaan pembangunan merupakan salah satu komponen yang sangat krusial bagi keberhasilan pembangunan. Partisipasi pada hal perencanaan bisa membuat kemandirian rakyat demi terciptanya percepatan pembangunan. Masyarakat perlu terlibat ataupun dilibatkan secara aktif pada proses perencanaan juga proses-proses pembangunan selanjutnya.

##### b. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan menurut Cohen dan Uphoff dalam Skripsi Prayogi, menyatakan bahwa partisipasi dalam pembangunan meliputi partisipasi dalam sumber daya, partisipasi dalam administrasi dan koordinasi, serta partisipasi dalam pendaftaran program.

##### c. Keterlibatan dalam pemanfaatan dan hasil

Partisipasi dalam penerimaan manfaat dan hasil dapat dibagi menjadi manfaat dalam bentuk barang, manfaat sosial, manfaat pribadi, dan hasil yang diharapkan. Manfaat yang signifikan termasuk peningkatan pendapatan atau aset lain untuk

---

<sup>66</sup>Ibid,...hlm. 144

penggunaan pribadi. Manfaat sosial meliputi pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya. Kepentingan pribadi seperti ekspresi diri, kekuatan politik, dan kepercayaan umum.

d. Keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil

Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan program-program atau kegiatan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera diketahui dan diperbaiki. Pengawasan masyarakat merupakan hal yang mutlak agar apa yang di laksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan untuk menjamin agar hasil dari kegiatan atau program pembangunan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik fisik maupun nonfisik.<sup>67</sup>

## **F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari dua hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan yang mempengaruhinya. Faktor lingkungan dapat berdampak pada hasil tingkat partisipasi seperti halnya sejauh mana kebijakan pemerintah tersebut relevan bagi individu dan kesempatan masyarakat untuk bisa menggunakan informasi yang relevan. Menurut

---

<sup>67</sup>Ricky Prayogi, Skripsi,: “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa”(Yogyakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 2019), hlm. 31-34

Plumer dalam Yulianti (2010)<sup>68</sup>, terdapat beberapa faktor internal yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi, diantaranya:

1. Pengetahuan dan keahlian

Basis pengetahuan masing-masing individu dapat mengarah pada pemahaman tentang tingkat dan bentuk partisipasi yang ada

2. Pekerjaan

Beberapa pekerjaan dapat berarti bahwa seseorang tidak dapat menemukan waktu untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Alasannya, ada kontradiksi antara kewajiban untuk bekerja dan keinginan untuk berpartisipasi.

3. Tingkat pendidikan dan buta huruf

Tingkat pendidikan dan buta huruf mempengaruhi partisipasi masyarakat karena mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memahami dan melaksanakan tingkat partisipasi.

4. Jenis kelamin

Gender dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan orang untuk berpartisipasi dan memotivasi. Hal ini dikarenakan laki-laki dan perempuan memiliki persepsi dan pandangan yang berbeda terhadap suatu masalah.

---

<sup>68</sup>Yulianti, Skripsi, : “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.”(Padang:Universitas Andalas. 2012), hlm. 10

## 5. Kepercayaan

Masyarakat yang sangat heterogen menggunakan berbagai strategi dan metode partisipasi. Meskipun tidak jarang, keyakinan bertentangan dengan ide-ide yang ada.

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor eksternal biasanya berasal dari *stakeholder*. Yang berperan sebagai *stakeholder* yaitu pemerintah daerah, aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta konsultan atau fasilitator. Berikut beberapa faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat :

### 1. Tingkat intensitas interaksi

Tingkat intensitas interaksi adalah tingkat proses komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin dengan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. kekuatan interaksi tersebut dapat diukur dari seberapa sering pemerintah daerah berinteraksi dengan masyarakat terutama untuk isu-isu pembangunan.

### 2. Tingkat transparansi

Yang dimaksud dengan tingkat transparansi ini adalah seberapa transparan perangkat desa kepada masyarakat mengenai penggunaan anggarannya dalam pelaksanaan kegiatan pembanguan dan tidak melupakan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan dan proses pembangunan.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Satria Mentari Tumbel, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 18

### 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas termasuk kedalam gaya kepemimpinan yang erat kaitannya dengan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi keuangan untuk pembangunan, misalnya adalah dengan memberikan laporan pertanggungjawaban dari segala pelaksanaan pembangunan beserta perincian biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pembangunan desa atau yang biasa disebut dengan akuntabilitas pemerintah desa.

## G. Penelitian Terdahulu

Guna mendukung penelitian ini, maka peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait permasalahan yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Jaa dan Sulistyowati (2019)<sup>70</sup> dengan judul penelitian Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur). Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh terhadap Pembangunan Desa. Pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

---

<sup>70</sup>Emilianus Jaa dan Supami, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur)", *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 7 No. 1, 2019.

masyarakat sudah diterapkan. Dengan pelaksanaan ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memberikan pengaruh terhadap pembangunan desa dengan menunjukkan tingkat pembangunan desa Gurun Turi yang sudah mulai meningkat. Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai pengelolaan dana desa dengan metode kuantitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti terdahulu yaitupada penelitian yang dilakukan oleh Jaa dan Sulistyowati memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan ADD terhadap pembangunan desa. Sedangkan penulis memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan kepercayaan kepada pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Lasa dan Lestari(2019)<sup>71</sup> dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat sebesar 0,549, dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat sebesar 0,443, sementara pengaruh antara akuntabilitas dantransparansi pengelolaan

---

<sup>71</sup>Yohanes Antonius Lasa dan Asih Widi Lestari , “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 07, No. 1, 2019.

Alokasi Dana Desa terhadap partisipasi masyarakat di Desa Tulungrejo sebesar 89,8%. Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen partisipasi masyarakat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti terdahulu yaitu, pada penelitian yang dilakukan oleh Lasa dan Lestari hanya menggunakan dua variabel independen yaitu transparansi dan akuntabilitas, sedangkan penulis menambahkan satu variabel bebas lagi yaitu kepercayaan kepada pemerintah desa.

3. Siregar (2020)<sup>72</sup> dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi publik berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pembangunan desa, variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan desa. Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan variabel bebas akuntabilitas dan transparansi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti terdahulu yaitu Siregar, dkk menggunakan variabel terikat pembangunan desa, sedangkan penulis menggunakan variabel terikat partisipasi masyarakat.

---

<sup>72</sup>Maju Siregar, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat)", *Jurnal Ilmiah Kohesi*, Vol. 4, No. 2, 2020.

4. Putri, dkk (2021)<sup>73</sup>dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada pemberdayaan masyarakat, sedangkan variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama mengukur pengelolaan dana desa dengan metode kuantitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti terdahulu yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk menggunakan variabel bebas akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, sedangkan penulis menggunakan variabel bebas transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan kepada pemerintah desa. Untuk variabel terikatnya Putri, dkk menggunakan pemberdayaan masyarakat, sedangkan penulis menggunakan variabel terikat partisipasi masyarakat.
5. Mutiara, dkk (2020)<sup>74</sup>dengan judul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Di kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Metode yang digunakan adalah

---

<sup>73</sup>Ade Ayu Aggraeni Putri, dkk “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli”, *Hita Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 2, 2021

<sup>74</sup>Wahyuningtyas Mutiara Putri dkk, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Di kecamatan Kartoharjo Kota Madiun”, *Jurnal Akuntansi Merdeka*, Vol. 1, No. 2, 2020.

kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas dan partisipasi tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama mengukur pengelolaan dana desa dengan metode kuantitatif sedangkan perbedaannya yaitu penggunaan variabel bebas dan variabel terikatnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mutiara, dkk menggunakan Variabel terikat pengelolaan keuangan, sedangkan penulis menggunakan variabel terikat partisipasi masyarakat. Untuk variabel bebas Mutiara, dkk menggunakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, sedangkan penulis menggunakan variabel bebas transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan kepada pemerintah desa.

6. Mustanir, dkk (2018)<sup>75</sup> dengan judul Pengaruh Motivasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kelurahan Lelebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pengaruh motivasi dengan nilai 72,6% kategori baik, indikator partisipasi masyarakat dengan nilai 74,5% dengan kategori baik, dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Kelurahan Lelebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai

---

<sup>75</sup>Ahmad Mustanir, dkk, "Pengaruh Motivasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kelurahan Lelebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang", *Jurnal Ilmiah Clean Government*, Vol. 2, No. 1, 2018.

82,5% kategori baik. Persamaan penulis dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif didalam penelitiannya. Sedangkan perbedaanya yaitu peneliti terdahulu memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, sedangkan penulis memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan kepada pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat.

7. Rati, Chotimah, dan Alfiandra (2017)<sup>76</sup> dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Patisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sako Makmur Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sako Makmur Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. Sehingga apabila kepemimpinan kepala desa yang demokratis ditingkatkan, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat meningkat pula. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti menggunakan satu variabel X, yaitu kepemimpinan kepala desa, sedangkan penulis menggunakan tiga

---

<sup>76</sup>Eka Aprilia Rati, Umi. C, Alfiandra, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Patisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sako Makmur Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin”, *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Vol. 4, No. 1, 2017.

variabel X, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap pemerintah desa.

8. Mada, Kalangi, dan Gamaliel (2017)<sup>77</sup> dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survey. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu menjadikan akuntabilitas sebagai variabel Y, sedangkan penulis menggunakan partisipasi masyarakat sebagai variabel Y. Selain itu variabel X pada penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis juga berbeda.

---

<sup>77</sup>Sarifudin Mada, Lintje. K, dan Hendrik. G, “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, Vol. 8, No.2, 2017.

9. Dewi dan Sapari (2020)<sup>78</sup> Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tidak berpengaruh, transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif, kebijakan desa juga menunjukkan hasil yang berpengaruh positif, sedangkan partisipasi masyarakat menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama memiliki tujuan penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menjadikan partisipasi masyarakat sebagai variabel X, sedangkan penulis menggunakan partisipasi masyarakat sebagai variabel Y.
10. Siregar (2020)<sup>79</sup> dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat). Siregar menggunakan metode kuantitatif dalam penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t dan uji parsial akuntabilitas,

---


<sup>78</sup>Filda Gean Rosiana Dewi dan Sapari, "Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 9, No. 5, 2020.

<sup>79</sup>Maju Siregar, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)", *Jurnal Ilmiah Kohesi*, Vol. 4, No. 2, 2020.

transparansi dan partisipasi publik berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pembangunan desa. Berdasarkan uji F Simultan menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan desa. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menggunakan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel X. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam keuangan desa terhadap pembangunan desa, sedangkan penulis memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi alokasi dana desa, akuntabilitas dan kepercayaan kepada pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

#### **H. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau kerangka berpikir ini disajikan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis dari tujuan penelitian yang diangkat. Kerangka berpikir dari Pengaruh Transparansi Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1****Kerangka Konseptual**

*Sumber: Gambar diolah peneliti, 2021*

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga variabel bebasnya yaitu: X1 (Transparansi Alokasi Dana Desa), X2 (Akuntabilitas), X3 (Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa), sedangkan variabel terikatnya adalah Y (Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa).

## **I. Hipotesis**

### **1. Pengaruh Transparansi Alokasi Dana Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**

Menurut Agustina transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan keuangan yaitu keterbukaan dan kejujuran dalam

pemberian informasi keuangan kepada masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Transparansi memiliki beberapa karakteristik diantaranya informatif, keterbukaan dan pengungkapan. Menurut Kristianten transparansi pemerintah desa dapat diukur dengan beberapa hal diantaranya kemudahan masyarakat dalam mendapatkan dokumen keuangan dalam berbagai keadaan, masyarakat dapat menerima informasi mengenai keuangan yang lengkap dan akurat, pemerintah desa sangat terbuka dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktifitas pengelolaan keuangan, dan yang terakhir adalah terdapat lembaga sebagai tempat pengaduan bagi masyarakat. Keterbukaan berdasar pada pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepada pemerintah desa sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap pengelolaan sumberdaya. Semakin tinggi tingkat transparansi maka tingkat partisipasi masyarakat juga semakin tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lasa dan Lestari (2018), yang meneliti mengenai Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. Menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif

dan signifikan antara transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap partisipasi masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas diduga terdapat hubungan yang positif antara antara transparansi Alokasi Dana Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H0: Transparansi alokasi dana desa (X1) tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Y)

H1 : Transparansi alokasi dana desa (X1) berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Y)

## **2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**

Menurut Mardiasmo akuntabilitas adalah bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan atas berhasil atau tidaknya pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai satu tujuan bersama yang sudah ditetapkan. Akuntabilitas dibedakan menjadi dua macam yaitu, pertama, pertanggungjawaban terhadap lembaga yang lebih tinggi, misalkan dari pemerintah desa ke pemerintah kabupaten. Kedua pertanggungjawaban dari lembaga tinggi ke lembaga yang lebih rendah, misalkan dari pemerintah desa kepada masyarakat. UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 27 menyatakan bahwa pemerintah desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan setiap akhir tahun dan pada masa akhir jabatan kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD setiap akhir tahun anggaran,

menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran. Prinsip akuntabilitas dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut serta untuk mengevaluasi dan memberikan kritik juga saran demi sistem pemerintahan yang lebih baik lagi. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka semakin tinggi pula peluang masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal evaluasi serta memberikan kritik dan saran guna sistem pemerintahan yang lebih baik lagi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lasa dan Lestari (2018), yang meneliti mengenai Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. Menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap partisipasi masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas diduga terdapat hubungan yang positif antara antara akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H0: Akuntabilitas (X2) tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Y)

H2 : Akuntabilitas (X2) berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Y)

### **3. Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kepercayaan merupakan anggapan atau keyakinan terhadap sesuatu yang diyakini benar, harapan dan keyakinan atas kejujuran, kebaikan dan sebagainya. Kepercayaan merupakan fondasi yang dapat menimbulkan respek dan kekuatan. Kepercayaan juga merupakan hal yang mendasari penilaian seseorang terhadap suatu instansi. Semakin baik kinerja pemerintah desa maka kepercayaan masyarakat juga akan meningkat. Hal tersebut akan menimbulkan respek yang lebih besar dalam diri masyarakat sehingga timbul dorongan dalam diri individu untuk ikut berpartisipasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prayogi (2019), yang meneliti mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Kepercayaan kepada Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepercayaan kepada pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas diduga terdapat hubungan yang positif antara kepercayaan kepada pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H0: Kepercayaan kepada pemerintah desa (X3) tidak berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Y)

H3 : Kepercayaan kepada pemerintah desa (X3) berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Y)

#### **4. Pengaruh Transparansi Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, dan Kepercayaan kepada Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat**

Transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas termasuk kedalam faktor eksternal, sedangkan kepercayaan termasuk kedalam faktor internal. Ketiganya saling berkaitan, ketika pemerintah mempraktikkan proses transparansi dan akuntabilitas maka akan muncul rasa percaya dalam diri masyarakat, sehingga masyarakat terdorong untuk melakukan partisipasi. Maka apabila ketiga faktor tersebut bisa berjalan dengan baik maka partisipasi masyarakat akan cenderung lebih besar.

Berdasarkan penjelasan diatas diduga terdapat hubungan yang positif antara transparansi Alokasi Dana Desa, akuntabilitas dan kepercayaan kepada pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H0: Transparansi alokasi dana desa (X1), akuntabilitas (X2), dan kepercayaan kepada pemerintah desa (X3) tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Y).

H4 : Transparansi alokasi dana desa (X1), akuntabilitas (X2), dan kepercayaan kepada pemerintah desa (X3) berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Y).